

# **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENYELESAIAN PIDANA MENURUT ADAT TOLAKI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI DESA TIRAWUTA KECAMATAN PONDIDAHA KABUPATEN KONAWE**

**OLEH :**

**Abdul Jabar Rahim, SH., MH**

**Dirawati, SH., MH**

**Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari**

**Email : [jabarrahim21@gmail.com](mailto:jabarrahim21@gmail.com)**

## **ABSTRAK**

*Penganiayaan merupakan peristiwa pidana yang dalam konsep KUHP mengatur dalam Pasal 351, di mana penganiayaan masuk kategori tindak pidana umum, sehingga pengaturan dan sanksi telah diatur oleh Undang-Undang. Setiap pelanggaran atau kejahatan rumusannya adalah sanksi pidana yang harus di terapkan pada pelanggaran serta kejahatan tersebut. kondisi ini, bahwa tindak pidana penganiayaan tidak semestinya di selesaikan dengan konsep penerapan pidana, masih ada hal alternatif yang dapat menyelesaikan diluar dari pada peradilan pidana, seperti penyelesaian mediasi alternatif adat tolaki di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupten Konawe. Dalam setiap penyelesaian tindak pidana, baik tindak pidana pencabulan, pencemaran nama baik, penghinaan, serta penganiayaan, melarikan anak. Kondisi ini bahwa penyelesaian adat lebih efektif dalam sistem penerapan sanksi di bandingkan dengan penerapan pidana. Untuk itu, penulis tertarik mengkaji teoritis untuk melakukan penelitian di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupten Konawe yaitu untuk mengetahui proses penyelesaian adat dalam tindak pidana penganiayaan serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penganiayaan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa peroses penyelesaian adat dalam tindak pidana penganiayaan adalah peletakan kalo sara, peranan pemerintah setempat, proses mosehe, serta pertanggungjawaban pelaku terhadap korban penganiayaan sebagai berikut pengaduan korban ke pihak kepolisian, proses awal mediasi, membentuk tim mediasi, musyawarah adat pertanggungjawaban.*

**Kata Kunci : Penyelesaian Pidana, Penganiayaan, Desa Tirawuta.**

### **A. PENDAHULUAN**

Kehadiran hukum modern, di sebut sebagai revolusi, tetapi dalam kehadiran dan kekuatannya tatanan masa lalu tidak sama sekali hilang, adapaun karakteristik sistem hukum modern meliputi hukum uniform, hukum transasional, hukum universal, hirarki, birokrasi, rasionalitas, profesionalisme, perantara, dapat di ralat, pengawasan politik, pembedaan.

Sehubungan dengan menuju hukum pidana yang antisipatif, di tempuh kebijakan di mungkinkannya, pembuatan undan-undang hukum pidana khusus di luar KUHP, dan ketentuan-ketentuan pidana pada beberapa undang-undang. Hal ini menunjukkan hukum pidana Indonesia bersifat elastis dan dinamis, serta tidak menutup diri dan terjebak pada ajaran legistis, hukum pidana Indonesia kini dan akan datang,

bersifat *responsif* dan *justipatif* terhadap perkembangan masyarakat. Sebagai negara hukum Indonesia, yang merdeka dan berdaulat, dalam perkembangannya pada akhir abad ke duapuluh, telah sempurna menjadi *Government Social Control* dan berfungsi sebagai *tool of social engineering*. Hukum dan perundang-undangan telah menjadikan kekuatan kontrol di tangan pemerintahan yang terlegitimasi secara formal yuridis, dan tidak selamanya merefleksikan konsep keadilan, asas-asas moral dan wawasan kearifan.

Dalam kekuatan kontrol ini, hukum merupakan alat sarana dalam memberikan kekuatan hukum secara dogmatis, sehingga fungsi hukum selalu menawarkan sesuatu yang bijak dalam penyelesaian perkara pidana dalam era zaman ini. Penyelesaian perkara pidana selalu di warnai dengan suatu etika atau wibawa hukum yang dalam eksistensi tidak mengedepankan dengan hukum murni melainkan dengan suatu hukum yang di adopsi oleh kaum tradisi, sehingga hukum tradisi di jadikan upaya pengampunan atau penghapus pidana nasional.

Kondisi ini dalam era zaman sekarang, setelah Indonesia merdeka sejak tahun 1945 dan tahun 1946 Undang-Undang Hukum Pidana berlaku di negara Indonesia, Hukum Pidana memiliki karakteristik cara pandang dalam penyelesaian perkara pidana, sehingga saat ini di butuhkan suatu konsep riil, agar hukum pidana dapat di akomodasi sebagi kontrol terhadap perkembangan kejahatan. Dengan adanya kontruksi hukum yang melibatkan dengan pendekatan budaya atau adat, maka dengan sendirinya terlihat kualitas hukum yang tercerminkan yang tidak berdaya dengan di hadapkan dengan penyelesaian adat, sehingga cita-cita bangsa atau negara

dalam sistem pidana terhenti dengan sendirinya. Ada beberapa kasus yang teridentifikasi di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan data Kepolisian Republik Indonesia, mengemukakan bahwa banyak kasus tindak pidana yang dapat di selesaikan secara adat maupun secara kekeluargaan, ini dengan berbagai macam pertimbangan urgensinya, dengan di dasari penyelesaian pendekatan adat maupun kekeluargaan bahwa lebih efesensi dalam sistem penegakan hukum. Wilayah sulawesi tenggara dari data yang ada di Kepolisian Wilayah Daerah memberikan urgensinya bahwa metode pendekatan adat serta kekeluargaan lebih konsistensi dari pada sistem penerapan hukum pidana dalam penyelesaian perkara delik aduan. Di Kabupaten Konawe contohnya dari hasil observasi awal di bulan Desember 2015 di Kepolisian Sektor Pondidaha penulis mendapatkan data awal sejak tahun 2012 sampai tahun 2015 tentang penyelesaian perkara pidana di selesaikan dengan cara pendekatannya melalui Hukum Adat sebanyak 15 kasus perkara pidana dalam delik penganiayaan.

Berdasarkan uraian singkat tentang masalah di atas, penulis tertarik mengkaji secara teoritis tentang tinjauan hukum terhadap penyelesaian pidana adat tolaki terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pondidaha

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Dalam permasalahan yang sangat prinsipil penelitian adalah adanya sistem hukum yang tidak termakna dalam tujuan pembedaan di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang masih menggunakan pendekatan secara adat dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan, sehingga bahwa sistem hukum di intervensi oleh hukum adat, sehingga hukum pidana teranputasi

tujuan pemidanaan saat ini. Dalam perumusan masalah ini, penulis merasa tertarik mengkaji secara teoritis bagaimanakah bentuk proses penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan menurut adat tolaki di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana menurut adat tolaki di kabupaten konawe.

## C. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pada dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan daripada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana (Adami Chazawi, 2002:23). Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan disebut terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi. Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana), di samping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara juga bertujuan untuk

mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

Tindak pidana (delik) dalam Hukum Pidana yang merupakan salah satu terjemahan dari istilah *strafbaar feit* (Belanda). Istilah *strafbaar feit* diterjemahkan secara berbeda-beda oleh sarjana hukum pidana antara lain tindak pidana, perbuatan pidana atau pengabaian melawan hukum serta beberapa istilah lain. Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum, antara lain sebagai berikut:

Moeljatno (2000:54) mengatakan bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

Moeljatno (2000 : 56) menerangkan bahwa:

Stafbaar feit adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu.

Andi Hamzah (2012 :19) mengatakan bahwa:

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”.

S.R. Sianturi (*Amir Ilyas, 2012: 22*) memberikan perumusan sebagai berikut:

Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, waktu, tempat, dan keadaan tertentu yang

dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).

Bambang Poenormo (Amir Ilyas, 2012 :25) berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:

“Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”

Menurut Van Hattum (PAF Lamintang, 1997:184):

Perkataan *strafbaar* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienend* yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu “tindakan”, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau “*feit terzakevan hetwelken persoon strafbaar is*”.

Jadi, menurut pendapat Van Hattum tersebut di atas, antara *feit* dan *persoon* yang melakukannya tidak dapat dipisahkan. Berbeda dengan pendapat Van Hattum dan Simons sebagaimana terurai di atas, maka Pompe (PAF Lamintang, 1997:182) memberi pengertian *strafbaar feit* itu dari dua (2) segi, yaitu:

- a. Dari segi teoritis, *strafbaar feit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib umum) yang dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- b. Dari segi hukum positif, *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Tresna (Adami Chazawi; 2002:72-73) menyatakan bahwa walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun tetap memberikan suatu definisi sebagai berikut:

Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Zainal Abidin (2007:143) menguraikan bahwa:

Ditinjau dari segi bahasa Indonesia, sesungguhnya istilah *strafbaar feit* secara harfiah dapat diterjemahkan dengan peristiwa pidana adalah keliru, karena bukan peristiwa yang

dipidana, akan tetapi orang yang mewujudkan peristiwa yang dilarang atau dijatuhi sanksi.

Lebih lanjut Zainal Abidin (2007:231) menyatakan bahwa: Pada hakekatnya, istilah yang paling tepat untuk digunakan ialah “delik” yang berasal dari bahasa latin *delictum* atau *delicta*, karena:

- a. Bersifat universal (umum), semua orang di dunia mengenalnya,
- b. Bersifat ekonomis karena singkat,
- c. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti pada peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, akan tetapi pembuatnya).
- d. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh korporasi, orang mati, orang yang tidak dikenal menurut hukum pidana ekonomi Indonesia.

Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan suatu rumusan delik ke dalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat dijumpai adalah disebutkannya suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang – undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, suatu tindakan itu dapat merupakan “ *een doen* “ atau “ *een niet doen* “ atau dapat merupakan “ hal

melakukan sesuatu “ ataupun “ hal tidak melakukan sesuatu “, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “ *een nalaten* “ yang juga berarti “ hal mengalpakan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang - undang)”.

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi (2002:82), berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat 11 unsur tindak pidana, yakni:

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur keadaan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- i. Unsur objek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh beberapa teoritis diantaranya, menurut:

a. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:79), unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- 3) Ancaman pidana ( bagi yang melanggar larangan).

b. Menurut R.Tresna (Adami Chazawi, 2002:80), tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- 1) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- 2) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- 3) Diadakan tindakan penghukuman.

c. Menurut Vos (Adami Chazawi, 2002:80), dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Kelakuan manusia
- 2) Diancam dengan pidana
- 3) Dalam peraturan perundang-undangan.

d. Menurut Jonkers (penganut paham monisme), (Adami Chazawi, 2002:81) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat)
- 4) Dipertanggungjawabkan.

e. Menurut Schravendijk (Adami Chazawi,2002:81) dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar itu, jika

dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Kelakuan (orang yang)
- 2) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- 3) Diancam dengan hukuman
- 4) Dilakukan oleh orang (yang dapat)
- 5) Dipersalahkan/kesalahan.

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Lamintang (1997:193-194), terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Bahwa yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan diri si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- c. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu.
- e. Perasaan takut.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai

negeri dalam melakukan kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- c. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Moeljatno (Andi Zainal Abidin, 2007 : 248) membagi unsur-unsur perbuatan pidana menjadi 5 (lima), yakni:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Dari beberapa Unsur –unsur tindak pidana yang di sebutkan di atas oleh ahli hukum, menurut Amir Ilyas (2012:49-72), dalam bukunya “Asas–Asas Hukum Pidana” menyimpulkan dari beberapa pandangan tentang unsur-unsur tindak pidana yakni :

- a. Ada Perbuatan (Mencocoki Rumusan Delik)
- b. Ada Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)
- c. Tidak ada alasan pembenar.

### 3. Teori-Teori Pidana

Teori ini merupakan teori mengenai teori pembedaan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para penjahat.

- 1) Teori absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata–mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau

tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan jadi, dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “ untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh – pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant didalam bukunya “*philosophy of law*” sebagai berikut :

”.....pidana tidak pernah dilaksanakan semata – mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi sipelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan”.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada didalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang

merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.

Jadi, menurut Kant pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant memang sebagai “*kategorische imperatief*” yakni : seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*). Salah seorang tokoh lain dari penganut teori absolute yang terkenal ialah Hegel yang berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Karena kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita-susila, maka pidana merupakan “*negation der negation*” (peniadaan atau pengingkaran terhadap pengingkaran)

Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”, yaitu:

- i) *Wrong being (crime) is the negation of right ;and*
- ii) *Punishment is the negation of that negation.*

Menurut Nigel Walker para penganut teori retributif ini dapat pula dibagi dalam beberapa golongan, yaitu:

- 2) Penganut teori retributif yang murni (*the pure retributivist*) yang berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesalahan sipembuat.
- 3) Penganut teori retributif tidak murni (dengan modifikasi) yang dapat pula dibagikan dalam :
  - a) Penganut teori retributif yang terbatas (*the limiting retributivist*) yang berpendapat, Pidana tidak harus

cocok/sepadan dengan kesalahan; hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok/sepadan dengan kesalahan terdakwa.

- b) Penganut teori retributif yang distributif (*retribution in distribution*), disingkat dengan sebutan dengan teori “*distributive*” yang berpendapat : Pidana janganlah dikenakan pada orang yang tidak bersalah, tetapi pidana tidak juga harus cocok/sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” dihormati, tetapi dimungkinkan adanya pengecualian misalnya dalam hal “*strict liability*”.

Dijelaskan selanjutnya oleh Nigel Walker bahwa hanya golongan pertama sajalah (*the pure retributivist*) yang mengemukakan alasan – alasan atau dasar pembenaran untuk pengenaan pidana. Oleh karena itu, golongan ini dapat disebut golongan “*punishers*” (penganut aliran/teori pemidanaan). Sedangkan penganut golongan 2a dan 2b di atas menurut Nigel Walker tidak mengajukan alasan – alasan untuk pengenaan pidana, tetapi mengajukan prinsip – prinsip untuk pembatasan pidana.

Oleh karena itu, menurut N. Walker kedua golongan ini lebih dekat dengan paham yang non retributive. Menurut Hegel Walker, kebanyakan KUHP disusun sesuai dengan penganut golongan 2a (*the limiting retributivist*) yaitu dengan menetapkan pidana maksimum sebagai batas atas, tanpa



mewajibkan pengadilan untuk mengenakan batas maksimum tersebut. Dalam buku John Kaplan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- a. Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- b. Teori penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kaplan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, bergantung kepada cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “menbayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*). Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu”.

Dalam teori penebusan misalnya dikatakan: “kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang”. Johannes Andenaes juga mengemukakan, bahwa *retribution* atau *atonement* (penebusan) tidaklah sama dengan “*revenge*” (pembalasan dendam), “*revenge*” merupakan suatu pembalasan yang berusaha memuaskan hasrat balas dendam dari sebagian para korban atau orang – orang lain yang simpati kepadanya; sedangkan *retribution* atau *atonement* tidak berusaha menenangkan atau menghilangkan emosi – emosi dari para korban tetapi lebih bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan.

Menurut J. Andenaes adalah benar secara historis atau secara psikologis ada hubungan yang erat

antara balas dendam (*revenge*) dengan pidana. Hukum pidana moderen dilihat dari sejarahnya bersumber pada pembalasan dendam pribadi dan secara psikologis konsep tentang *retribution* secara sadar atau tidak dapat digunakan sebagai suatu kamufase (penyamaran) dari hasrat untuk balas dendam. Di negeri Belanda, Leo Polak yang secara luas membahas masalah pembalasan ini menyatakan bahwa kesamaan antara sesama manusia membawa akibat bahwa kebahagiaan dan penderitaan harus dibagi antar mereka secara rata. Tiap-tiap kejahatan mengganggu usaha pembagian ini. Penderitaan hipotesis (*hypothetisch-leed*) yang dialami oleh tiap penduduk yang menghormati hukum dituangkan menjadi pidana maksimum yang diancamkan terhadap suatu kejahatan. Menurut Polak, keuntungan yang semula diperoleh seorang penjahat harus diobjektifkan. Karena itu teorinya disebut teori yang mengobjektifkan” (*objectiverings theorie*).

Menurut Prof. Sudarto, sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti bahwa pidana merupakan suatu keharusan demi keadilan belaka. Kami masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu dikatakan sebagai penganut teori pembalasan yang moderen misalnya Van Bemmelen, Pompe dan Enschede.

Pembalasan disini bukanlah sebagai tujuan sendiri, melainkan sebagai pembalasan dalam arti harus ada keseimbangan antara perbuatan pidana; maka dapat dikatakan ada asas pembalasan yang negatif. Hakim hanya menetapkan batas-batas dari pidana; pidana tidak boleh melampaui batas dari kesalahan sipembuat. Van Bemmelen menyatakan bahwa untuk hukum pidana untuk dewasa ini, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van*

*eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum yakni memenuhi keinginan akan pembalasan (*tegemoetkoming aan de vergeldingsbehoefte*).

Hanya saja penderitaan yang diakibatkan oleh pidana harus dibatasi dalam batas-batas yang paling sempit dan pidana harus menyumbang pada proses penyesuaian kembali terhukum pada kehidupan masyarakat sehari-hari (*prevensi special*). Disamping itu beratnya pidana tidak boleh melebihi kesalahan terdakwa bahkan tidak dengan alasan-alasan prevensi general apapun. Pompe yang seumur hidupnya berpegang pada teori pembalasan menganggap pembalasan ini dalam arti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya seperti dalam pandangan mereka yang anti pembalasan.

Chr. J. Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. hanya saja ia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas – batas pembalasan.

#### 2) Teori relatif

Menurut teori ini memidanaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masrakat” (*the theory of social defence*).

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the “reduktive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekwensi kejahatan. Oleh karena

itu, para penganutnya dapat disebut golongan “*reducers*” (penganut teori reduktif). Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan – tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini pun sering juga disebut teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi, dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan lagi).

#### 4. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Dalam kamus bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994 : 48) mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberi penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

- a. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit

sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya

- b. Arrest Hoge Raad tanggal 20 april 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksud hendak mencapai tujuan lain dan menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
- c. Arrest Hoge Raad tanggal 25 februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan pada tubuh.

Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unser delik penganiayaan adalah sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum.

Dari uraian di atas terlihat, bahwa pendekatan nilai humanistis menurut pula diperhatikannya ide “ individualisasi pidana: dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana.

## 5. Kebiasaan dan Adat

Istilah kebiasaan adalah terjemahan dari bahasa Belanda *gewoonte*, sedangkan istilah adat berasal dari istilah *arab adah*, yang maksudnya juga kebiasaan. Jadi istilah kebiasaan dan istilah adat mempunyai arti yang sama yaitu kebiasaan. Namun menurut ilmu hukum, kebiasaan dan adat itu dapat di bedakan pengertiannya. Perbedaan itu dapat dilihat dari segi pemakaiannya sebagai perilaku atau tingkah laku manusia atau di lihat dari segi sejarah pemakaian istilah dalam hukum di Indonesia.

Menurut seminar hukum adat dan pembinaan hukum nasional pada tanggal 15-17 Januari 1975 di Yogyakarta, hukum adat di artikan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang sana sini mengandung unsur agama. Tentang istilah Indonesia asli menurut Prof. Iman Hidayat, SH pada penataran hukum adat di Aceh tahun 1981, di katakan yang benar bukan Hukum Indonesia Asal tetapi Hukum Asli Indonesia.

Jadi yang di maksud dengan istilah hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara, termasuk pula hukum kebiasaan. Dengan demikian maka hukum adat dapat di bedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit menunjukkan hukum adat yang tradisional yang pertahankan dan berlaku di lingkungan masyarakat hukum adat tertentu.

Dalam hukum adat, tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah di tetapkan terlebih dahulu sebagaimana Pasal 1 KUHP. Seluruh kehidupan kini di dalam totalitasnya, yaitu seluruh lapangan kehidupan menjadi buku terbuka yang memuat hal apa yang

dilarang dan hal apa yang diperbolehkan. Terhaar menambahkan alasan-alasan untuk gangguan-gangguan keseimbangan serta pemulihan keseimbangan yang di pengaruhi oleh beberapa unsur yakni unsur rasa malu, unsur tersinggung, rasa marah, balas dendam dari orang yang terkena, baik berdasarkan kelalaian atau kesengajaan.

Dalam sistem hukum adat, terdapat keadaan bagi korban untuk bertindak sebagai hakim. Misalnya apabila seorang melarikan gadis atau berzina, mencuri dan perbuatan itu tertangkap, maka orang yang terkena itu menurut adat boleh menegakan hukum. Di tanah Batak, pihak yang terkena menghukum orang yang bersalah dengan kayu, sampai keluarganya membayar denda yang di wajibkan adat.

Di Minangkabau terkenal adat tarik, yaitu pihak terkena berhak mengambil sesuatu barang pihak yang bersalah dan menahan benda itu hingga pihak yang bersalah memenuhi hukumnya. Demikian juga tentang pencurian atau menggelapkan atau merusak barang asal nenek moyang adalah lebih berat daripada menggelapkan atau merusak barang duniawi biasa.

Pada masyarakat Bugis, Sulawesi Selatan, di kenal dengan *siri*, bila dilanggar di namakan *siri'ripakisiri* atau yang disebut aib yang mendatangkan kematian. Seseorang yang dilanggar sir'nya merasa berhutang nyawa dan kewajiban membalas perbuatan yang menimbulkan aib bagi diri dan keluarganya. Selama di hina tidak melakukannya, ia di anggap masyarakat sebagai “ binatang” yang bertampang orang. Masyarakat juga menuntut padanya untuk mengadakan pengemablian siri'nya dan ia akan dikucilkan dalam masyarakat bilamana

tidak melakukannya. Pengecualian adala bilamana yang menimbulkan aib melarikan diri kepada adat, imam atau pejabat negara memohon dilindungi serta diselesaikan masalahnya.

Pemangku adat dan sebagainya akan menyelesaikan persoalan itu dengan memohonkan ampun perdamaian kepada keluarga yang tercemar dan mengusahakan agar lelaki dan perempuan yang dilarikan atau lari bersama itu di nikahkan. Lazimnya perantaran pihak ketiga akan di terima dengan baik jikalau pihak yang merasa aib menindak lanjuti lelaki yang membuat malu itu, karena korban telah dilindungi oleh penguasa (*nasekko'ni wewengeng ratu* yaitu di ayomi oleh atap raja).

#### **D. METODELOGI PENELITIAN**

##### **1. Waktu dan Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2015-April 2016, di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe, dasar pertimbangan pemilihan lokasi penelitian adalah karena banyaknya kasus tindak pidana penganiayaan, akan tetapi di selesaikan secara adat tolaki, sehingga sistem hukum pidana tidak berjalan secara maksimal.

##### **2. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan Data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, penelitian lapangan dengan menggunakan tehknik :

###### **a. Data Primer**

Data yang dikumpulkan melalui hasil wawancara langsung dengan responden yaitu Tokoh Adat Tolaki, Kepala Desa di Desa Tirawuta.

b. Data Sekunder

Data yang di peroleh dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian pidana umum serta berbagai macam pidana adat, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang di tulis oleh para pakar hukum, serta akademisi hukum serta praktisi hukum yang berkaitan tentang penyelesaian pidana adat di Indonesia.

### 3. Analisa Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode deskriptif yang dianalisa secara kualitatif, yaitu suatu metode analisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini serta dipadukan dengan teori dan doktrin serta undang-undang, disusun secara sistematis kemudian dianalisa data kualitatif untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Analisa data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.

Dengan digunakan metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal

sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti.

## E. HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian di capai penyusunan laporan hasil ini peneliti sedang melakukan analisis data rasional. Analisis data tersebut akan dilakukan dan menjawab apa permasalahan secara konkrit tentang penyelesaian pidana penganiayaan dengan penyelesaian adat tolaki di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha Kabupaten Konawe.

### 1. Ruang Lingkup Desa Tirawuta

Desa Tirawuta sebagai sala satu bagian dari kecamatan Pondidaha kabupaten konawe sulawesi tenggara kurang lebih 40 kilo meter dari arah kota kendari, dengan luas wilayah 1000 ha/km terletak dia antaranya wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Landoono Konawe Selatan.
- Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Kecamatan Lasolo Konawe Utara.
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wawolemo Kecamatan Pondidaha.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lahunggumbi Kecamatan Pondidaha.

Wilayah Desa Tirawuta terbagi beberapa dusun yaitu dusun I, Dusun II, Dusun III, dan terdapat 125 ( seratus dua puluh lima ) kepala keluarga.

### 2. Bentuk Proses Penyelesaian Pidana Adat Tolaki terhadap perkara tindak pidana

## **penganiayaan di Desa Tirawuta.**

### **a) Peletakan Kalosara**

Suku Tolaki telah lama mendiami dataran tenggara Pulau Sulawesi. Suku ini menyebar di dua wilayah yang cukup luas yakni wilayah Kolaka, Konawe, Konawe Utara dan Konawe Selatan. Persebaran suku Tolaki ini tentunya membawa serta pranata-pranata sosial, politik, ekonomi dan tata nilai. Biasanya sumber nilai dalam suku Tolaki disebut *Kalo*. Secara harfiah, *kalo* adalah suatu benda yang berbentuk lingkaran, cara-cara mengikat yang melingkar, dan pertemuan atau kegiatan bersama dengan pelaku membentuk lingkaran. Sebagai benda lingkaran, *kalo* dibuat dari rotan, dan ada juga yang terbuat dari bahan lainnya, seperti emas, besi, perak, benang, kain putih, akar, dan pandan, bambu dan sebagainya (Tarimana, 1993:20). Menurut Tarimana (1993:22), konsep *kalo* dalam kebudayaan Tolaki sangat luas ruang lingkup maknanya. *Kalo* secara umum meliputi *o sara* (adat istiadat), khususnya *sara owoseno tolaki* atau *sara mbu'uno tolaki*, yaitu adat pokok, yang merupakan sumber dari segala adat-istiadat orang Tolaki yang berlaku dalam semua aspek kehidupan mereka. *Kalo* sebagai adat pokok dapat digolongkan ke dalam apa yang disebut:

- (1) *sara wonua*, yaitu adat pokok dalam pemerintahan;
- (2) *sara mbedulu*, yaitu adat pokok dalam hubungan kekeluargaan dan persatuan pada umumnya;
- (3) *sara mbe'ombu*, yaitu adat pokok dalam aktivitas agama dan kepercayaan;
- (4) *sara mandarahlia*, yaitu adat pokok dalam pekerjaan yang berhubungan dengan keahlian dan keterampilan; dan
- (5) *sara monda'u, mombopaho, mombakani, melambu, dumahu, meoti-oti*, yaitu adat pokok dalam berladang,

berkebun, beternak, berburu, dan menangkap ikan.

Orang Tolaki menganggap bahwa timbulnya suasana yang tidak baik akibat dari manusia yang telah melanggar adat ataupun ajaran agama, dengan kata lain telah melanggar ajaran *Kalo* sebagai adat pokok mereka. Untuk memulihkan suasana semacam ini, tidak ada jalan lain kecuali melalui upacara yang disebut *mosehe wonua* (menyehatkan negeri) yang diikuti oleh sebahagian besar warga masyarakat Tolaki

*Kalo* sebagai pemersatu untuk pertentangan-pertentangan konseptual atau sosial dalam kebudayaan dan dalam kehidupan orang Tolaki. Pertentangan konseptual antara tubuh dan jiwa dipersatukan oleh *Kalo*, di antaranya *kalo* yang dipakaikan pada pergelangan tangan dan kaki bayi disebut *kalo kale-kale*. Timbulnya pertentangan sosial bisa terjadi kapan, di mana saja dan juga antar perorangan ataupun kelompok yang dapat meresahkan masyarakat. Konflik yang sering muncul di masyarakat, seperti masalah sengketa hak atas tanah, masalah perkawinan, pinangan ataupun masalah warisan juga diselesaikan dengan menggunakan *kalo*. Begitu juga masalah sengketa perbatasan antar desa yang seringkali sulit dipecahkan/diselesaikan oleh pemerintah, akhirnya diselesaikan secara adat melalui *kalo*. Kebudayaan Tolaki dengan medium *Kalosara* menjadi alat dominan dalam penyelesaian setiap sengketa. Misalnya, dalam penyelesaian sengketa tanah pemerintah setempat bersama tokoh masyarakat dan kepala adat melakukan kegiatan *mosehe* (penyehatan negeri) (Tarimana, 1993). Upacara *mosehe* merupakan upaya rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai.

## **b) Peranan Pihak Pemerintah Setempat**

Pihak pemerintah (Kepala Desa) setempat memfasilitasi antara pihak keluarga pelaku dan Korban, dalam fasilitasi ini, pemerintah melibatkan kaur pemerintah setempat, seperti tokoh adat (*pabitara*), tokoh agama, kepala dusun, sekretaris desa, guna dalam melibatkan kaur pemerintahan untuk sekiranya bahwa penyelesaian perkara penganiayaan dianggap tidak ada tendensi atau intervensi dalam penyelesaian, sehingga dalam penyelesaian tidak memberikan suatu argementasi perdebatan, karena posisi pemerintah setempat hanyalah sebatas memfasilitasi masalah, memberikan solusi penyelesaian. Dalam penyelesaian tersebut di buatkan Berita Acara Kesepakatan yang di tandatangani kedua belah pihak yang bertikai, antara pelaku penganiayaan dan korban penganiayaan, pada penanda tangan Berita Acara juga di ketahui oleh Kepala Desa, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Sekretaris Desa, dan kepala Dusun sebagai Saksi-saksi dalam penyelesaiannya. Dalam wawancara penulis dengan Pemerintah setempat (Kepala Desa). Dalam pernyataannya bahwa; peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah terutama dalam hubungan masyarakat itu sangat penting dan itu harus diselesaikan walaupun masalah sangat berat. Sebagai pemerintah hanya menyelesaikan perkara pidana ini hanya ada ancaman pidana maksimal 5 Tahun penjara dalam KUHP, lebih dari pada itu, kami menyerahkan kepada pihak yang berwenang yaitu Kepolisian Sektor setempat.

## **c) Mosara Mosehe (Permintaan Maaf) Mekindoroa**

Mosara Mosehe dalam arti bahasa sederhana, bahwa mosara adalah melakukan upaya untuk menghormati tradisi adat tolaki yang dalam pengertian

umumnya adalah melakukan suatu syarat tertentu yang telah di sediakan tata cara proses pelaksanaan adat tersebut. dan yang dimaksud mosehe adalah isi yang dimaksud tujuan dari pada pelaksanaan adat tersebut. Pelaksanaan mekindoroa menurut adat tolaki di Desa Tirawuta adalah :

## **3. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Penganiayaan Menurut Adat Tolaki di Desa Tirawuta.**

### **a. Pengaduan Korban Ke Polisi**

Laporan adalah Pemberitahuan yang disampaikan seorang karena hak/kewajiban berdasar undang-undang kepada pejabat berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana (Pasal 1 butir 24 KUHAP). Berbeda dengan pengaduan, pemberitahuan laporan bersifat umum, meliputi seluruh jenis tindak pidana yang diberitahukan, sehingga laporan bisa dilakukan oleh semua orang yang mengalami, melihat dan mendengar suatu peristiwa pidana, dan tidak dapat dicabut kembali oleh si pelapor. Walaupun jika pada akhirnya terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor sebelum tahap persidangan, penegak hukum tetap bisa meneruskan pemeriksaan hingga persidangan. Adapun pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan Tindak Pidana (“TP”) aduan yang merugikannya (Pasal 1 butir 25 KUHAP). Pengaduan yang bersifat khusus, hanya bisa dilakukan oleh pihak tertentu yang berkepentingan, sehingga dapat dicabut sebelum sampai ke persidangan, apabila terjadi perdamaian antara pengadu dan teradu. Jika terjadi pencabutan pengaduan, maka perkara tidak dapat diproses lagi. Tertangkap

Tangan, menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan TP atau tengah melakukan TP dipergoki oleh orang lain, atau dengan segera sesudah beberapa saat TP dilakukan. Dilakukannya itu, maka polisi melakukan pemanggilan terhadap tersangka, karena delik merupakan delik aduan, maka ruang tahap mediasi dapat dilakukan untuk penyelesaiannya tersebut dalam KDRT. Di Desa Tirawuta pada prinsipnya bahwa, kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat di selesaikan dengan cara masing-masing yang dianggap efektif.

b. Proses awal/mediasi Kepolisian dan Kepala Desa.

Setelah adanya laporan pengaduan dari kepolisian, maka pihak kepolisian sektor pondidaha memanggil kepala Desa, untuk dilakukan mediasi penyelesaian, dimana mediasi dilakukan di libatkan seluruh aparat desa, sampai dengan keluarga korban dan tersangka, untuk dilakukan musyawarah, guna mencari solusi alternatif yang dapat menjadi pertimbangan untuk di selesaikan guna proses perkara pidana tidak dilanjutkan di pradilan.

c. Kepala Desa membentuk tim mediasi (keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh adat (pemangku adat/ Pu'tobu), tokoh masyarakat, tokoh agama).

Dalam aspek pidana, bahwa proses mediasi tidak menghapus pidana, walaupun itu dianggap dapat meringankan tersangka dalam peradilan. Namun saat ini, tahap mediasi dengan pendekatan adat, sangat efektif dalam penyelesaian pidana, terutama dalam tindak pidana penganiayaan. Dalam wawancara langsung H. Aline (Pu'tobu) Desa Tirawuta menyatakan bahwa

pendekatan penyelesaian adat lebih efektif dari pada pendekatan penerapan pidana, karena pendekatan adat hal ini dapat menghidupkan kaidah-kaidah atau norma-norma adat istiadat Adat Tolaki, disamping juga pendekatan penyelesaian ini, tidak menimbulkan sifat dendam antara keluarga korban serta pelaku, karena dalam penyelesaian tersebut korban dan pelaku saling memaafkan serta tidak ada lagi perbuatan ulangan dengan tindak pidana yang sama.

d. Musyawarah adat (Peohala, syarat tertentu yang di sediakan).

- 1 buah Pis kaci (*o'aso tumbu o kasa*) guna, mengganti mayat yang sudah menjadi korban.
- 1 buah cerek Air (*o,aso sere*) guna, menyiram kuburan
- 1 Buah Kerbau (*kinuku sara*) guna, kegiatan acara penguburan/pemakaman.
- Uang dengan jumlah yang sudah di tentukan

## F. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan dan saran ini akan memberikan suatu ringkasan secara jelas tentang hasil penelitian sebagai berikut :

1. Bentuk proses penyelesaian adat dalam tindak pidana penganiayaan yang di Desa Tirawuta Kecamatan Pondidaha
  - i. Peletakan Kalosara
  - ii. Peranan Pemerintah Setempat
  - iii. Proses Adat Mosehe
2. Bentuk pertanggungjawaban pidana penganiayaan di Desa Tirawuta
  - a. Pengaduan Korban Kepolisian
  - b. Proses mediasi Pemerintah/Korban/Polisi
  - c. Di bentuknya tim mediasi
  - d. Musyawarah Adat Pertanggungjawaban.

### Saran



1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupten Konawe membentuk Perda tentang aspek penyelesaian pelanggaran serta kejahatan ringan dapat di selesaikan dengan cara mediasi.
2. Kepada pihak Kepolisian Sektor Pondidaha agar senantiasa memperhatikan efektifitas sistem penyelesaian yang dilakukan oleh adat setempat.
3. Kepada Pemerintah Desa Tirawuta untuk mengatur tentang Perdes penyelesaian Adat dalam tindak pidana penganiayaan, agar penyelesaian adat dapat memberikan kepastian dan keadilan.

Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.

Bagir Manan, *Sistem Pardilan Berwibawa (Suatu Pencaharian)*, Yogyakarta, Fakultas hukum Universitas Islam Indonesia, Press, 2005.

Nurdin Abdullah, *Perkawinan Adat Tolaki "Perapua" CV. Karya Baru Unaaha*, 2003.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Achmad Ali, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rieneka Cipta, 2008.

Amir Ilyas, *Teori Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2012.

Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alfabeta, Bandung 1992.

Lamintang.F.A.F, *Hukum Panitensier Indonesia*, Sinar Grafika, 2005.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.

Syaiful Bakhri, *Ilmu Negara dalam Konteks Hukum Modern*, Yogyakarta: Total Media, Bekerjasama dengan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2010.

### B. Jurnal

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stetsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidana, dan batas berlakunya hukum pidana)*, PT.